**P U T U S A N**

Nomor 19 PK/Mil/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara pidana militer pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

| | |
|---|---|
| Nama | : **BONDAN GALIH ROMADHONI**; |
| Pangkat/NRP | : Serda Keu/119393; |
| Jabatan | : Ur. Buku Pekas Lantamal VII; |
| Kesatuan | : Lantamal VII; |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Nganjuk/13 Oktober 1994; |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| Kewarganegaraan | : Indonesia; |
| Agama | : Islam; |
| Tempat Tinggal | : Komplek-TNI AL Jalan Yos Sudarso Nomor 05 RT 22/RW 01, Mess Bintara Macan Kumbang, Nomosain Alak Kupang; |

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya tanggal 19 Desember 2018 sebagai berikut:

1. Mohon agar Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, “Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP;
2. Dengan mengingat Pasal 281 ke-1 KUHP, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi:

   Pidana Pokok : Penjara selama 14 (empat belas) bulan;

   Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer c.q. TNI AL;

   Mohon agar Terdakwa ditahan;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

3. Kami mohon pula agar barang-barang bukti:
   1) Berupa barang-barang: Nihil
   2) Berupa surat-surat:
      - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Sdri. Saksi 1;
      - 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran atas nama Sdri. Saksi 1;
      - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga;
      - 3 (tiga) lembar foto mesra Sdri. Saksi 1 dengan Serda Keu Bondan Galih R NRP 119393;
      - 2 (dua) lembar hasil *Visum et Repertum* dari RSUD DR Soetomo Surabaya Nomor RM. 12.63.29.72. tanggal 28 November 2017;
      - 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Tamu Hotel Bali Jalan Makam Peneleh Nomor 77 Surabaya Kamar 108 tanggal 08 Februari 2017 atas nama Bondan Galih R;
      - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Serda Keu Bondan Galih R NRP 119393;

      Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 188-K/PM.III-12/AL/X/2018 tanggal 7 Januari 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu BONDAN GALIH ROMADHONI, Serda Keu NRP 119393 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
   Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan;
   Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer;
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
   - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Sdri. Saksi 1;
   - 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran atas nama Sdri. Saksi 1;
   - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- 3 (tiga) lembar foto mesra Sdri. Saksi 1 dengan Serda Keu Bondan Galih R NRP 119393;
- 2 (dua) lembar hasil *Visum et Repertum* dari RSUD Dr. Soetomo Surabaya Nomor RM. 12.63.29.72. tanggal 28 November 2017;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Tamu Hotel Bali Jalan Makam Peneleh Nomor 77 Surabaya Kamar 108 tanggal 08 Februari 2017 atas nama Bondan Galih R;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Serda Keu Bondan Galih R NRP 119393;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 11-K/PMT.III/BDG/AL/I/2019 tanggal 12 Februari 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa BONDAN GALIH ROMADHONI, Serda Keu NRP 119393;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 188-K/PM. III-12/AL/X/2018 tanggal 7 Januari 2019, sekedar mengenai penjatuhan pidana pokoknya, sehingga menjadi sebagai berikut:

   Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan;

   Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

   Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 188-K/PM.III-12/AL/X/2018 tanggal 7 Januari 2019 untuk selebihnya;
4. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 170 K/Mil/2019 tanggal 8 Agustus 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa BONDAN GALIH ROMADHONI, Serda Keu, NRP 119393 tersebut**;**
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor APPK/188-K/PM.III-12/AL/VI/2020 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juni 2020 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 4 Juni 2020 dari Penasihat Hukum Terpidana (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2020) sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 4 Juni 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 9 September 2019. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan setelah memperhatikan tanggapan Oditur Militer yang disampaikan secara lisan dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengenai adanya *novum* (keadaan baru)



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

yaitu dengan mengajukan bukti surat berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 9 K/Mil/2019 tanggal 17 Januari 2019 dan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 101-K/PMT.III/BDG/AL/XI/2019 tanggal 19 November 2019 tidak dapat dibenarkan, karena bukti-bukti surat atau keadaan baru yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana tersebut bukanlah bukti baru yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana, sebab kendati tindak pidananya sejenis tetapi karakteristik perkaranya berbeda, sehingga pemidanaannya pun mengenai penerapan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Milier tidak harus dan tidak selalu sama antara satu perkara dengan perkara lainnya;

- Bahwa lagi pula terhadap putusan-putusan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut setelah diteliti tidak terdapat adanya pertentangan antara putusan-putusan yang diajukan dengan putusan Terpidana. Masing-masing Terpidana memiliki peranan yang berbeda-beda, sehingga antara satu dengan yang lainnya tidak bisa disamakan dan pidana yang dijatuhkan kepada Terpidana oleh *judex facti* yang dikuatkan oleh *judex juris* telah didasarkan atas peranan yang dilakukan oleh Terpidana dalam perkara *a quo*;
- Bahwa demikian pula dalam putusan *judex juris* tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, *judex juris* telah memberikan pertimbangan yang tepat terhadap kesalahan dan perbuatan yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, sehingga pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer yang dijatuhkan kepada Terpidana sudah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terpidana;
- Bahwa mengenai alasan peninjauan kembali selebihnya juga tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut bukanlah merupakan alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 248 Ayat (2) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dengan demikian pertimbangan dan putusan *judex juris* yang dimohonkan peninjauan kembali sudah tepat dan benar menurut hukum;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang bahwa oleh karena alasan peninjauan kembali tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 248 Ayat (2) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 251 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 281 ke-1 KUHP *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana BONDAN GALIH ROMADHONI, Serda Keu NRP 119393** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., dan Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terpidana.

| Hakim-Hakim Anggota, | Ketua Majelis, |
|---|---|
| Ttd./ | Ttd./ |
| Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. | Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. |
| Ttd./ | |
| Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. | |

Panitera Pengganti,
Ttd./
Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Militer

**APEL GINTING, S.H., M.H.**
**Kolonel CHK. NRP. 1930005770667**



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*